



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR SOA TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDY BAGI MAHASISWA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 25);

Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Bantuan Penyelesaian Studi dari masing-masing Mahasiswa;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Daftar Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa S1 Dan D III Berprestasi dan Kurang Mampu Serta Bantuan Penelitian/Skripsi S1 Dan D III di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu telah melalui proses verifikasi proposal oleh OPD Teknis terkait atau Bagian Teknis dan telah mendapat rekomendasi untuk menerima bantuan sosial pendidikan yang dianggarkan oleh APBD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.



Bantuan Sosial Pendidikan yang akan diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu serta bantuan penelitian/skripsi bagi mahasiswa kurang mampu yang berasal dari Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp. 5.000.000,-/orang pada 9 Mahasiswa.

KETIGA : Jumlah mahasiswa penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud diktum kedua dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Mahasiswa penerima bantuan sosial sebagaimana Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah yang telah lolos verifikasi dengan syarat yang ditentukan sebagai berikut :

1. permohonan Kepada Bupati Banggai Kepulauan;
2. fotocopy KTP;
3. fotocopy KRS/KHS1-7 dilegalisir;
4. fotocopy Kartu Keluarga;
5. rab;
6. surat keterangan aktif kuliah dari Fakultas/Kampus;
7. surat keterangan tidak mampu dari Desa;
8. fotocopy kartu mahasiswa;
9. fotocopy Proposal/Proposal Skripsi;
10. fotocopy No. Rekening Bank Sulteng Cabang Salakan;
11. foto 3x4 dua lembar;
12. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
13. fakta Integrasi;
14. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam penerima hibah;
15. surat pernyataan siap di audit; dan
16. nomor handphone.

KELIMA : Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan wajib dipertanggung jawabkan sepenuhnya oleh pihak penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

A

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 12 DESEMBER 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 504 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG  
UNTUK PENYELESAIAN STUDY BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NAMA - NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDY  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA MAHASISWA	TINGKAT PENDIDIKAN	UNIVERSITAS / FAKULTAS / PROGRAM STUDY	ALAMAT MAHASISWA	BESARAN ALOKASI HIBAH (Rp)	MENYETUJUI
1	CANDRA	D3	AMIK LUWUK / MANAJEMEN INFORMATIKA	Desa Ambelang, Kec. Tinangkung	Rp 5,000,000.00	Bupati
2	HURAH LARUNGA	S1	UNTTKA LUWUK / KESEHATAN MASYARAKAT	Desa Sambut, Kec. Totikum	Rp 5,000,000.00	Bupati
3	ISMAL SOMBENG	S1	UNISMUH LUWUK / TEKNIK SIPIL	Kelurahan Salakan, Kec. Tinangkung	Rp 5,000,000.00	Bupati
4	MOHAMMAD RAHMAD HENDRA	S1	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG / SYARIAH DAN HUKUM	Desa Abason, Kec. Totikum	Rp 5,000,000.00	Bupati
5	MOH FADLI	S1	UNIVERSITAS TERBUKA / ILMU PEMERINTAHAN	Kelurahan Salakan, Kec. Tinangkung	Rp 5,000,000.00	Bupati
6	MUHAMAT ZULKIFLI H. MADUN	S1	UNISMUH LUWUK / ILMU KOMUNIKASI	Desa Tatakalai, Kec. Tinangkung Utara	Rp 5,000,000.00	Bupati
7	PRATIWI	S1	UNISMUH LUWUK / HUKUM	Desa Bonggan, Kec. Tinangkung	Rp 5,000,000.00	Bupati
8	SRI MULIATI A. BANET	S1	UNTTKA LUWUK / KESEHATAN MASYARAKAT	Desa Luksagu, Kec. Tinangkung Utara	Rp 5,000,000.00	Bupati
9	SUTRI ELEM	S1	UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO / AKUNTANSI	Desa Kombutukan, Kec. Totikum	Rp 5,000,000.00	Bupati

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
BIMSAN BASIR